

## **TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP KEBENARAN DATA DALAM PEMBUATAN AKAD DI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Oleh :  
Drs Abdul Muin,SH MKn  
**Universitas Wiralodra Indramayu**  
e-mail : [amuin.abdul@gmail.com](mailto:amuin.abdul@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Kewenangan Notaris juga menyangkut dengan pembuatan akad yang berkaitan dengan perbankan syariah, baik akad pembiayaan maupun akad lainnya yang merupakan produk pada perbankan syariah. Oleh karena itu dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimanakah tanggungjawab Notaris untuk memastikan keabsahan data dan dokumen yang diberikan oleh para pihak dalam pembuatan akad di perbankan syariah di Indonesia. Tugas dan tanggungjawab Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta atau akad dan atau perjanjian-perjanjian yang masuk dalam kewenangannya tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya berkaitan dengan keterangan dan data serta dokumen yang diberikan pada Notaris, karena tugas Notaris hanya mencatat keterangan para pihak yang menghadap yang dituangkan dalam akta atau akad, termasuk akad dalam perbankan syariah di Indonesia.

**Keyword:** Notaris, Tanggung Jawab Hukum, Perbankan Syariah,

### **I. Pendahuluan**

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang menghendaki pentingnya lembaga Notaris ini (Notodisoeryo, 2012: 1-4). Notaris merupakan profesi sehingga profesi Notaris merupakan suatu profesi yang mulia (*nobile officium*). Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan ``Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya`` (UU No. 12 Tahun 2004, 2015:3).

Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alat bukti hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat oleh Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang diatur dalam

Undang-undang jabatan Notaris (Anshori, 2011: 46). Adapun pengertian akta menurut A. Kahar “akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Apabila akta itu dibuat dihadapan Notaris maka akta tersebut dikatakan sebagai akta notarial, atau akta otentik, atau akta Notaris. Suatu akta dikatakan otentik apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Kahar, 2011: 64). Tujuan akta dibuat dihadapan pejabat yang berwenang adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.

Kewenangan Notaris juga menyangkut dengan pembuatan akad yang berkaitan dengan perbankan syariah, baik akad pembiayaan maupun akad lainnya yang merupakan produk pada perbankan syariah tersebut. QS.Al-Baqarah ayat 282 artinya :

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah....QS.Al-Baqarah : 282

Ayat ini menggambarkan betapa pentingnya bukti tertulis dalam setiap melakukan akad, termasuk dalam berbagai hal yang berhubungan dengan perbankan syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan “ Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Dalam Pasal 1 ayat (7), menyebutkan “ Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan pembiayaan rakyat syariah”.

Pengertian bank syariah secara sederhana adalah bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah,. Dengan demikian standar operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Standard attem after sistem acunting of the silamic sistem.<sup>1</sup> (This paper is an attemp to analize the effeciency of the financial.<sup>2</sup>

Notaris dalam kewenangannya membuat akta perjanjian termasuk dalam membuat akad di perbankan syariah harus dapat memastikan bahwa semua data dan dokumen yang diberikan oleh para pihak benar-benar data yang bisa dipertanggung jawabkan keabsahannya.

---

<sup>1</sup> *Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktek Pembiayaaan di Perbankan Syariah*, diakses dari Journal De Jure, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tanggal 3 Januari 2016

<sup>2</sup> *EVALUATING THE EFFICIENCY OF Financial Indusion, International Journal of Business*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2015

Penulisan jurnal ini didasarkan pada dasar hukum yang meliputi :

- a. Al-Qur'an dan Al-Hadits
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor :15/14/PBI/2013 tentang Unit Usaha Syariah
- f. Kompilasi hukum Islam
- g. Kompilasi hukum ekonomi syariah
- h. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia dan Kode Etik Notaris

## **II. Permasalahan**

Bagaimanakah tanggungjawab Notaris untuk memastikan keabsahan data dan dokumen yang diberikan oleh para pihak dalam pembuatan akad di perbankan syariah di Indonesia

## **III. Pembahasan**

Notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun Tahun 2014, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan ``Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya``. Kewenangan Notaris juga termasuk dalam pembuatan akad di lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia.

Pengertian akad berasal dari kata al'aqd yang berarti mengikat, menyambungkan, menghubungkan. Beberapa definisi akad, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan atas penawaran pihak pertama. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempersentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah adanya maksud bersama yang dituju dan yang

hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad (Said, 2005: 76). Menurut pendapat Al-Hasan<sup>3</sup> apabila seseorang mendapatkan hartanya maka ia terlebih dahulu diakaukan dengan transaksi dalam bentuk akad.....<sup>3</sup>

Menurut Afzalur Rahman, dalam prinsip ekonomi syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Adapun syarat-syarat akad adalah :

- a. Barang dan Jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah
- b. Harga barang dan jasa harus jelas
- c. Tempat penyerahan barang dan jasa harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi
- d. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam pemilikan (Said, 2005: 76).

Pengertian akad juga diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (13) yang menyebutkan “ akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”.

Didalam pembuatan akad di lembaga keuangan syariah juga Notaris harus mengacu Undang-undang jabatan Notaris, khususnya pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, yang menyebutkan<sup>3</sup> Notaris berwenang membuat akta autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang<sup>3</sup>. Dan kode etik Notaris.

Kode etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atas kesusilaan untuk suatu profesi tertentu. Dengan kata lain kode etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan atau pedoman moral/kesusilaan Notaris baik secara pribadi maupun sebagai pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang

---

<sup>3</sup> *E-Syariah Mahkamah Syariah Malaysia*, diakses pada tanggal 3 Januari 2016

pembuatan akta (Ikatan Notaris Indonesia, 2015: 21). Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk kepada anggotanya untuk berpraktek dalam menjalankan profesinya yang meliputi :

- a. Hubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profesi
- b. Pengukuran standar evaluasi yang dipakai dalam menjalankan profesinya
- c. Penelitian dan publikasi/penertiban profesi
- d. Konsultasi dan praktek pribadi
- e. Tingkat kemampuan/kompetensi secara umum
- f. Administrasi personalia
- g. Standar-standar untuk penelitian (Lubis, 2010: 13)

Dalam menjalankan wewenangnya Notaris harus bertanggung jawab apabila akta-akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh Notaris, disinilah pentingnya Notaris harus menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, semangat inilah yang termaktub pada sifat Rasulullah SAW, yaitu Sidiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tableg (selalu memberikan pemahaman) dan Fathonah (cerdas/pintar). Dalam QS,Al;Ashr ayat 5 : artinya, Selalu berpegang yang hak.....`` Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori Rasulullah bersabda``.....berpegang teguhlah pada kejujuran, karena kejujuran itu akan menghantarkanmu pada kebaikan dan kebaikan itu akan membawamu masuk surga... (HR Bukhori).

Sebaliknya apabila kesalahan itu dilakukan oleh para pihak pengahap, sepanjang Notaris itu melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan, Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan kedalam akta. Keterangan dan bukti palsu adalah merupakan tanggung jawab para pihak (Kansil, 2010: 5). Dengan kata lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris adalah penipuan atau tipu muslihat yang bersumber pada Notaris itu sendiri (Mamaminanga: 32). Selama Notaris tidak berpihak dan hati-hati dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris akan lebih terlindungi dalam menjalankan kewajibannya. Begitu pula sepanjang Notaris dalam menjalankan kewenangannya membuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dari segi hukum atas akta yang dibuatnya tersebut (Notodisoeryo, 2011: 29).

Tetapi apabila akta yang dibuat Notaris tersebut dikaitkan dengan Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 34 dimana akta yang dibuat Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum notariel sebagai akta autentik, melainkan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, yaitu akta yang kurang syarat obyektifnya, diantaranya para pihak atau para penghadap tidak cakap bertindak secara hukum, maka akta menjadi batal demi hukum. Notaris dimungkinkan melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas jabatannya (Endang, 2016). Dalam kondisi seperti Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dari segi hukum pidana, perdata maupun hukum administrasi. Hal ini sejalan dengan asas yang berlaku bahwa siapa saja yang dirugikan berhak melakukan tuntutan atau gugatan. Gugatan terhadap Notaris dapat terjadi jika terbitnya akta Notaris tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Adapun sanksi administrasi terhadap Notaris menurut Pasal 85 UUJN menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7, Pasal 15 ayat (1,2 dan 3), Pasal 16 ayat (1) huruf b, c, f, g, i, j dan k, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 63, dapat dikenai sanksi sebagai berikut :

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat, atau
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat

#### **a. Bentuk tanggungjawab seorang Notaris dari segi Hukum Perdata**

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa akta yang dibuat oleh Notaris yang berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut dalam hukum perikatan , khususnya perikatan yang lahir dari perjanjian, bahwa Undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, dengan kata lain kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta autentik akan mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya Undang-undang.

Kesepakatan ini tidak dapat ditarik selain terjadi kesepakatan kedua belah pihak pula yang membuatnya (Pasal 1138 KUH Perdata), Oleh karena itu suatu perjanjian atau persetujuan, yang mempunyai kekuatan ksebagai Undang-undang itu, hanya dapat dibatalkan

oleh kedua belah pihak yang membuat akta atau akad tersebut. Hal ini berlaku juga akta atau akad yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah. Dengan kata lain apabila pihak tertentu bersama Notaris melakukan perubahan dalam akt atau akad tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris. Dalam UUJN Pasal 84 menyebutkan`dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris` Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum didalam KUHPerdara Pasal 1365 yang menentukan`Tiap melakukan pelanggaran hukum yang membawa kerugian pada pihak lain, mewajibkan yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut`. Apabila kita memperhatikan dalam Pasal ini terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melanggar hukum
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai`berbuat atau tidak berbuat melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap behati-hati sebagaimana sepatutnya dalam berlalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang-batang orang lain` (Syahroni, 2010: 164).

### **b. Bentuk tanggung jawab Notaris dari segi hukum pidana**

Tanggungjawab Notaris dalam hukum pidana atas akta atau akad yang dibuatnya tidak diatur dalam UUJN, namun tanggungjawab Notaris secara hukum pidana diketahui apabila Notaris melakukan perbuatan tindak pidana.

Sebagaimana diuraikan diatas, Notaris dalam hal keabsahan data yang diberikan dan keterangan yang disampaikan kepada Notaris sepenuhnya tanggungjawab para pihak yang menghadap. Karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan para pihak untuk dituangkan dalam akta.Keterangan palsu yang diberikan para pihak kepada Notaris adalah menjadi tanggungjawab para pihak. Akta yang dimaksud diatas termasuk akad yang dibuat oleh Notaris pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

### **c. Bentuk tanggungjawab Notaris dari hukum administrasi**

Apabila memperhatikan uraian Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terdapat kalimat” semuanya sepanjang pembuatan akta oleh suatu

peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”. Kalimat tersebut hanya mengecualikan bahwa akta tersebut jika Undang-undang menentukan lain, maka Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa selama akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dibuat sesuai dengan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta. Maka Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya. Namun sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dalam pembuatan akta, maka Notaris dalam dikenai sanksi salah satunya sanksi administrasi. Mengenai sanksi hukum administrasi sebagaimana yang diatur Pasal 85 UUJN menyangkut ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7, Pasal 15 ayat (1,2, dan 3), Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) k, Pasal 17, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, dan atau Pasal 63. Dapat dikenai sanksi berupa :

1. Teguran Lisan
2. Teguran Lisan
3. Pemberhentia sementara
4. Pemberhentian dengan hormat, atau
5. Pemberhentian dengan tidak hormat

#### **IV. Kesimpulan**

1. Perbankan syariah meliputi, bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah
2. Pada prinsipnya sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris sebagai pejabat umum bisa dikategorikan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana
3. Tugas dan tanggungjawab Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta atau akad dan atau perjanjian-perjanjian yang masuk dalam kewenangannya tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya berkaitan dengan keterangan dan data serta dokumen yang diberikan pada Notaris, karena tugas Notaris hanya mencatat keterangan para pihak yang menghadap yang dituangkan dalam akta atau akad, termasuk akad dalam perbankan syariah di Indonesia



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2011
- A.Kahar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung Alumni, 2011
- Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga dan Kode Etik Notaris*, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 2015
- Andi Mamaminanga, *Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis yang ditulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta
- Christine ST. Kansil, C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Pradya Paramita, 2013
- Endang P, *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Propinsi Banten dan Penegakan Hukumnya*, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, diakses pada tanggal 3 Januari 2016
- Jurnal Internasional e-Syariah Mahkamah Syariah Malaysia
- Jurnal Internasional, *International Journal Of Business*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2015
- Jurnal Nasional, *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta*, 2015
- Jurnal Nasional, *Journal De Jure*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015
- Notodisoeryo, *Hukum Notarial di Indonesia*, Jakarta Rajawali Press, 2011
- Riduan Syahroni, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2010.
- R.Soegondo, Notodisoeryo, *Hukum Notariat di Indoneisa*. Jakarta, PT Raja Grafindo, 2012
- Suhrawandi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Fokusmedia, 2015
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Bandung, Fokusmedia, 2012